



PERATURAN BUPATI BREBES  
NOMOR 43 TAHUN 2024

TENTANG  
STANDAR SATUAN HARGA  
PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025 dapat berjalan lebih efisien dan efektif sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- b. bahwa dalam rangka kepentingan penyelenggaraan pemerintahan serta dalam upaya penyesuaian terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis dan standar harga satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2025.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes.
2. Daerah adalah Kabupaten Brebes.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Brebes.
4. Bupati adalah Bupati Brebes.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
6. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah standar harga berupa jenis kebutuhan barang/jasa yang dibutuhkan oleh Perangkat Daerah.

## BAB II

### STANDAR SATUAN HARGA

#### Pasal 2

Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 3

Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Bupati ini merupakan acuan harga batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan Perencanaan Tahun Anggaran 2025, yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan daerah.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, serta dapat dinegosiasi secara profesional dalam rangka mewujudkan asas efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas sesuai Peraturan Perundangan – undangan.

#### Pasal 5

- (1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan suku cadang kendaraan bermotor ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional serta Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan/atau harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

- (2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.
- (3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

#### Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi rencana kegiatan yang dibutuhkan tidak tertuang dalam Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah menambahkan item kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (2) Dalam hal anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah dan/atau inflasi yang berdampak nasional, maka Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dapat melakukan penyesuaian harga item rencana kegiatan tersebut berdasarkan usulan Perangkat Daerah yang telah mendapatkan izin Bupati.
- (3) Izin Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan tata cara sebagai berikut :
  - a. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan item kegiatan/harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada Bupati melalui Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah dan dilampiri dengan:
    - 1) Rencana Kerja Perangkat Daerah yang memuat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan;
    - 2) Survei harga pasar minimal 3 (tiga) sumber yang berbeda; dan
    - 3) Kajian Pendukung dari Perangkat Daerah yang bersangkutan.
  - b. Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah meneliti berkas atas usulan Perangkat Daerah dan meneruskan hasilnya kepada Bupati.
- (4) Ketentuan Penambahan dan Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan ditetapkan perubahan tersebut dalam suplemen dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini dapat diubah paling banyak 4 (empat) kali akibat adanya perubahan ekonomi yang signifikan dan/atau adanya kebijakan baru Bupati.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

## Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku untuk penyusunan Rencana Anggaran Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

## Pasal 9

Untuk Kegiatan Pembinaan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Desa di Wilayah Kabupaten Brebes, dalam hal Standar Harga Satuan bagi Pemerintah belum diatur, maka Penyusunan Rencana Anggaran desa berpedoman pada Peraturan Bupati ini dan Peraturan Perundang-Undangan terkait.

## BAB III

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya dan berlaku surut pada bulan Januari 2024.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes  
pada tanggal 26 Juni 2024  
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Diundangkan di Brebes  
Pada tanggal 26 Juni 2024  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19650903 198903 1 010  
BERITA DAERAH  
KAB.BREBES  
NOMOR 43 TAHUN 2024

Mengetahui  
A/n Sekretaris Daerah  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
u.b Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Brebes

Ttd

Dr. MOH SYAMSUL HARIS, SH.MH  
NIP.19820625 200904 1 005



Kab.Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara